

Perumusan Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Integrasinya Bagi Kemajuan Pendidikan Islam

Indah Rahmadani Putri¹, Rizki Hafni Rambe², Abdusima Nasution³

Pasca Sarjana dan Pendidikan Agama Islam, UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Indahrahmadaniputri23@gmail.com¹, rizkyhafni2000@gmail.com²,

abdusima@uinsyahada.ac.id³

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia plays a strategic role in shaping national character and developing human resources. As times change, Islamic education is required to be more adaptive to global challenges while maintaining its foundational Islamic values. This study aims to analyze the formulation and integration of Indonesian government policies in advancing Islamic education, as well as to identify the obstacles and solutions in their implementation. This research employs a descriptive qualitative method based on literature review of government policies and their practical applications. The findings show that policy formulation follows a systematic process involving various stakeholders, and focuses on curriculum reform, teacher competency development, digitalization of madrasahs, and strengthening of international networks. However, implementation faces several challenges, including regional disparities, limited infrastructure, and uneven human resource capacity. To address these issues, strategic solutions are proposed, such as expanding affirmative programs for underdeveloped regions (3T), providing technology-based teacher training, fostering public-private partnerships, and reforming bureaucratic processes in budget management. In conclusion, cross-sector synergy and policy continuity are essential to realizing an inclusive, high-quality, and globally competitive Islamic education system.

Keywords: *Islamic education policy, policy integration, madrasah digitalization, character education, global challenges*

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa dan pembangunan sumber daya manusia. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam dituntut untuk lebih adaptif terhadap tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan dan integrasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam serta mengidentifikasi hambatan dan solusi implementasinya. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan praktik implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam dirumuskan melalui proses sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan diarahkan pada reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi madrasah, serta penguatan jejaring internasional. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan seperti disparitas antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang belum merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan afirmasi bagi daerah 3T, pelatihan guru berbasis teknologi, kemitraan publik-swasta, serta reformasi birokrasi dalam pengelolaan anggaran.

Kesimpulannya, sinergi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

Kata kunci: kebijakan pendidikan Islam, integrasi kebijakan, digitalisasi madrasah, pendidikan karakter, tantangan global

PENDAHULUAN

Sebuah Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional, nilai moral, serta peradaban bangsa. Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dalam konteks negara modern, pendidikan Islam tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing (Muhaimin, 2014).

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat posisi pendidikan Islam. Perumusan kebijakan ini dipandang penting karena pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dari pendidikan umum, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengembangan kurikulum, penguatan kapasitas guru madrasah, digitalisasi madrasah, peningkatan mutu sarana prasarana, hingga penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam (Nurihidayat, 2020). Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tidak sedikit, antara lain masalah disparitas kualitas antar-madrasah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah.

Integrasi kebijakan pemerintah menjadi penting agar pendidikan Islam tidak terfragmentasi dan dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional. Integrasi ini mencakup penyelarasan antara visi pendidikan nasional dengan karakteristik pendidikan Islam, serta harmonisasi antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Pendidikan Islam harus bertransformasi menjadi sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan global, tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya. Upaya perumusan dan integrasi kebijakan ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan zaman, seperti perkembangan teknologi digital, revolusi industri 4.0, serta tuntutan globalisasi pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirumuskan, diintegrasikan, dan diimplementasikan untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses perumusan dan integrasi kebijakan pendidikan Islam oleh pemerintah Indonesia, serta menganalisis tantangan

dan solusi dalam implementasinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni menyangkut dinamika sosial, kebijakan publik, dan nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*). Studi ini menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sumber primer yang digunakan antara lain berupa dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama, serta naskah-naskah kebijakan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi akademik, hasil penelitian terdahulu, laporan evaluasi kebijakan, dan artikel ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni menelusuri dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep dalam teks atau dokumen yang ditelaah. Dalam proses analisis, peneliti menyoroti aspek-aspek kunci seperti: (1) proses perumusan kebijakan pendidikan Islam, (2) bentuk integrasi kebijakan dengan tantangan global, (3) hambatan dalam implementasi kebijakan, serta (4) alternatif solusi yang ditawarkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai jenis sumber, baik dokumen kebijakan, literatur ilmiah, maupun hasil kajian terdahulu. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat dan representatif. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan kebijakan pendidikan Islam secara deskriptif, tetapi juga mencoba untuk menyusun sintesis analitis yang dapat digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan ke depan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan pendidikan Islam yang adaptif terhadap tantangan global, inklusif, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pendidikan Islam

Proses perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa berbasis nilai-nilai keislaman. Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka, melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan surau. Namun, kebutuhan untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam kerangka sistem pendidikan nasional baru memperoleh pengakuan formal dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ma'arif, 2013). UU ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis keagamaan, termasuk madrasah dan pesantren, memiliki kedudukan yang sejajar dengan pendidikan umum.

Perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada prinsipnya mengikuti tahapan birokratis umum dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Pertama, proses identifikasi masalah diawali dengan analisis situasi pendidikan Islam di lapangan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, melakukan kajian kebutuhan terhadap kualitas sumber daya manusia pendidikan Islam, sarana-prasarana, kurikulum, dan relevansi dengan tantangan global (Ali, 2016). Kedua, pada tahap formulasi, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah), akademisi, dan praktisi pendidikan untuk menyusun rancangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Diskusi-diskusi ini dilakukan dalam forum-forum nasional, seperti Musyawarah Nasional Pendidikan Islam atau Simposium Pendidikan Islam.

Selanjutnya, tahap legitimasi dilakukan melalui proses penyusunan peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga surat keputusan, dengan mempertimbangkan aspirasi publik. Salah satu contoh hasil dari proses ini adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (RI, 2015). Kebijakan ini tidak hanya mengatur penguatan pendidikan agama di sekolah umum, tetapi juga memastikan pendidikan Islam memenuhi standar nasional pendidikan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui program-program konkret seperti Bantuan Operasional Sekolah untuk Madrasah (BOS Madrasah), sertifikasi guru madrasah, dan revitalisasi pesantren. Evaluasi menjadi tahapan penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah secara berkala melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama maupun lembaga independen⁷. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakefektifan, pemerintah dapat melakukan revisi kebijakan. Contohnya adalah revisi kurikulum madrasah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21, yang menambahkan penguatan literasi digital dan pengembangan karakter moderasi beragama (M, 2017).

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dilakukan secara sistematis dan melibatkan partisipasi berbagai unsur masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan Islam, memperkuat identitas nasional berbasis nilai-nilai keislaman, sekaligus memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan dalam percaturan global.

Bentuk Integrasi Kebijakan Pendidikan Islam untuk Menghadapi Tantangan Global

Integrasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan global dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik dalam aspek kurikulum, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun jejaring kerja sama internasional. Salah satu bentuk integrasi utama adalah melalui reformulasi kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad 21.

Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mengembangkan kurikulum berbasis integrasi ilmu agama dan sains, teknologi, dan seni (*integrated curriculum*), sehingga madrasah tidak hanya berfokus pada pembelajaran fiqh, akidah, dan Al-Qur'an, tetapi juga memperkuat kemampuan literasi, numerasi, literasi digital, dan keterampilan berpikir kritis (Wahyudin & Didin, 2018).

Selain itu, peningkatan kompetensi guru menjadi aspek penting dalam integrasi kebijakan ini. Program sertifikasi guru madrasah, pelatihan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT), serta pengiriman guru ke luar negeri untuk studi banding menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidik pendidikan Islam. Upaya ini bertujuan agar guru mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan global, sekaligus menjaga nilai-nilai lokal dan religius yang menjadi ciri khas pendidikan Islam di Indonesia. Transformasi digital pendidikan Islam juga menjadi bentuk nyata integrasi kebijakan. Implementasi platform *e-learning* untuk madrasah, pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis Android, dan program Madrasah Digital Care adalah beberapa contoh konkret bagaimana teknologi diintegrasikan dalam proses pendidikan Islam untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah (Maulana, 2020). Hal ini penting mengingat era globalisasi menuntut kemampuan literasi teknologi yang tinggi bagi setiap peserta didik.

Kerja sama internasional menjadi elemen lain dari integrasi kebijakan ini. Indonesia aktif menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam dunia, seperti melalui program pertukaran pelajar dan beasiswa dengan Al-Azhar University di Mesir, serta program internasionalisasi pesantren bersama Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) (Aisyah, 2017). Program ini bertujuan membangun jejaring keilmuan global, meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan sekaligus memperkenalkan model pendidikan Islam moderat khas Indonesia di kancah dunia.

Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter yang bersifat universal menjadi bagian dari bentuk integrasi tersebut. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada mata pelajaran agama (Aisyah, 2017). Strategi ini sejalan dengan kebutuhan global akan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan empati sosial yang tinggi. Namun, integrasi ini tentu tidak terlepas dari tantangan, seperti disparitas antar daerah dalam penerapan kebijakan, keterbatasan infrastruktur digital di madrasah rural, hingga resistensi sebagian pihak terhadap inovasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan integrasi pendidikan Islam di Indonesia menuntut adanya sinergi lintas sektor, konsistensi politik pendidikan, serta dukungan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat Islam di Indonesia.

Hambatan dan Solusi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek internal lembaga

pendidikan maupun dari faktor eksternal seperti regulasi dan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah disparitas kualitas pendidikan Islam antar wilayah. Madrasah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan dukungan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan madrasah di daerah terpencil dan tertinggal (Aziz, 2019). Ketimpangan ini menyebabkan *output* pendidikan Islam menjadi tidak seragam, sehingga berdampak pada ketidakmerataan kualitas lulusan madrasah di tingkat nasional.

Hambatan kedua adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik. Banyak guru madrasah yang masih belum memiliki sertifikasi pendidik profesional dan minim pelatihan pedagogis modern, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Ini menjadi masalah serius mengingat pendidikan saat ini dituntut untuk berbasis teknologi informasi dan mampu melahirkan peserta didik yang melek digital. Selain itu, rendahnya kemampuan manajerial kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikan secara efektif juga menjadi faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan (Wahyudi, 2019). Aspek lain yang menjadi kendala adalah minimnya dukungan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan Islam melalui Dana BOS Madrasah dan program afirmasi lainnya, masih banyak madrasah swasta kecil yang mengalami keterbatasan biaya operasional sehingga sulit untuk memenuhi standar nasional pendidikan (Fauzan, 2020). Tidak hanya itu, persoalan birokrasi dalam pencairan anggaran juga kerap memperlambat pelaksanaan program-program pendidikan Islam di tingkat akar rumput.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, beberapa solusi strategis dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperluas dan memperkuat program afirmasi pendidikan Islam berbasis daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan memberikan bantuan infrastruktur, pelatihan guru, serta beasiswa khusus bagi siswa madrasah di daerah tersebut. Kedua, peningkatan kompetensi guru madrasah menjadi prioritas melalui pelatihan berbasis teknologi, *digital literacy*, dan penguatan pedagogi berbasis karakter Islami (Salamah, 2020). Program digitalisasi madrasah harus diperluas tidak hanya pada madrasah negeri, tetapi juga madrasah swasta agar tercipta pemerataan akses terhadap pembelajaran berbasis teknologi.

Ketiga, perlu adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pendidikan Islam. Skema kemitraan publik-swasta (PPP) dalam penyediaan fasilitas pendidikan Islam dapat menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah (Mahfud, 2018). Keempat, reformasi birokrasi dalam pengelolaan anggaran dan program pendidikan Islam perlu dilakukan agar distribusi dana lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan Islam harus diiringi dengan kebijakan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, inovasi, dan kemandirian madrasah serta pesantren. Pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam, akan menjadi kunci penting dalam membangun generasi bangsa yang unggul di era globalisasi (Yusuf, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perumusan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan Islam merupakan upaya strategis untuk memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai regulasi dan program, seperti integrasi kurikulum, digitalisasi madrasah, serta kemitraan publik-swasta, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan Islam. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan akses di daerah 3T, kurangnya dukungan teknologi, dan ketimpangan fasilitas antar lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, berdaya saing global, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Ali, M. (2016). Pemetaan Kebutuhan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 55-70.
- Aziz, A. (2019). Tantangan Pendidikan Islam di Daerah 3T: Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Fauzan, M. (2020). Analisa Dana Bos terhadap Kinerja Madrasah Swasta. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*.
- M, S. (2017). Reformasi Kurikulum Madrasah Menuju Pendidikan Abad 21. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran Islam*, 20-34.
- Ma'arif, S. (2013). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis Terhadap UU Sisdiknas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 135-150.
- Mahfud, C. (2018). Kemitraan Publik-Swasta dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami*, 6.
- Maulana, R. (2020). Transformasi Digital dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Tarbawi*.
- Muhaimin. (2014). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Prespektif Historis dan Teoritis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1-20.
- Nurihidayat, M. (2020). Transformasi Digitalisasi Madrasah di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu sosial dan Keislaman*, 45-60.
- RI, K. A. (2015). *Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Salamah, I. (2020). Pelatihan Berbasis Digital untuk Guru Madrasah: Sebuah Kebutuhan Mendesak. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 8.

- Wahyudi, I. (2019). Manajemen Pendidikan Islam: Studi tentang Kepala Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Wahyudin, & Didin. (2018). Pengembangan Kurikulum Integratif di Madrasah untuk Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*.
- Yusuf, M. (2020). Pendidikan Islam Berbasis Karakter di Era Globalisasi. *Jurnal pendidikan Islam Global*, 4.